



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Firdaus Telaumbanua Alias Firdaus;
2. Tempat lahir : Tundumbaho;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun /10 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Orahua Kecamatan Idanotae
Kabupaten Nias Selatan / Jl. Ampera Desa Lasara
Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Firdaus Telaumbanua Alias Firdaus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 127/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2022/PN Gst tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi” melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi dan mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia, terdakwa FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan Patimura Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang berada di warung milik an. Alias AMA FILDA LASE bersama dengan beberapa orang pengunjung lainnya, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) yang letaknya disamping warung untuk membeli/memesan angka togel (toto gelap) kepada saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) setelah memesan/membeli angka togel tersebut terdakwa kembali ke warung tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA yang merupakan anggota Polres Nias yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian di warung tersebut mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi, saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA berkata "jangan bergerak, kami polisi", sehingga terdakwa dengan spontan langsung keluar dari warung tersebut hendak melarikan diri namun berhasil di amankan oleh petugas polisi tersebut. Selanjutnya saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA melakukan pengembangan hingga berhasil menangkap saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang berada di teras rumahnya, kemudian saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA membawa terdakwa dan saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) dibawa ke Polres Nias untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan pembelian atau memasang angka togel (toto gelap) tersebut kepada saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) dengan cara menemui langsung saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) dan memberikan uang tunai kepada saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah).

Bahwa permainan togel (toto gelap) tersebut dilakukan dengan cara menebak dua atau empat angka yang akan keluar pada pukul 18.00 Wib apabila seandainya angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang maka

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembelian Rp5.000 (lima ribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan uang berkali lipat sebanyak Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan dan dilakukan tanpa ijin dari siapapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia, terdakwa FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan Patimura Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang berada di warung milik an. Alias AMA FILDA LASE bersama dengan beberapa orang pengunjung lainnya, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) yang letaknya disamping warung untuk membeli/memesan angka togel (toto gelap) kepada saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) setelah memesan/membeli angka togel tersebut terdakwa kembali ke warung tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA yang merupakan anggota Polres Nias yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian di warung tersebut mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi, saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA berkata "jangan bergerak, kami polisi", sehingga terdakwa dengan spontan langsung keluar dari warung tersebut hendak melarikan diri namun berhasil di amankan oleh petugas polisi tersebut. Selanjutnya saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Gst



ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA melakukan pengembangan hingga berhasil menangkap saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang berada di teras rumahnya, kemudian saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA membawa terdakwa dan saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) dibawa ke Polres Nias untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan pembelian atau memasang angka togel (toto gelap) tersebut kepada saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) dengan cara menemui langsung saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) dan memberikan uang tunai kepada saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah).

Bahwa permainan togel (toto gelap) tersebut dilakukan dengan cara menebak dua atau empat angka yang akan keluar pada pukul 18.00 Wib apabila seandainya angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang maka dengan pembelian Rp5.000 (lima ribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan uang berkali lipat sebanyak Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan dan dilakukan tanpa ijin dari siapapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia, terdakwa FIRDAUS TELAUMBANUA Alias FIRDAUS pada hari Minggu Tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan Patimura Kelurahan Ilir Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Menggunakan kesempatan main judi". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang berada di warung milik an. Alias AMA FILDA LASE bersama dengan beberapa orang pengunjung lainnya, lalu terdakwa pergi ke rumah saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) yang letaknya disamping warung untuk membeli/memesan angka togel (toto gelap) kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) setelah memesan/membeli angka togel tersebut terdakwa kembali ke warung tersebut. Kemudian sekira pukul 16.30 Wib saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA yang merupakan anggota Polres Nias yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan perjudian di warung tersebut mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Sesampainya di lokasi, saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA berkata "jangan bergerak, kami polisi", sehingga terdakwa dengan spontan langsung keluar dari warung tersebut hendak melarikan diri namun berhasil di amankan oleh petugas polisi tersebut. Selanjutnya saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA melakukan pengembangan hingga berhasil menangkap saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang berada di teras rumahnya, kemudian saksi RAJAB SARAGIH, S.P bersama dengan saksi BERKAH ASGHORI dan saksi CANDRA BASRI MENDROFA membawa terdakwa dan saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) dibawa ke Polres Nias untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan pembelian atau memasang angka togel (toto gelap) tersebut kepada saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) dengan cara menemui langsung saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah) dan memberikan uang tunai kepada saksi LINDAWATI Alias MAMA TIA (berkas perkara terpisah).

Bahwa permainan togel (toto gelap) tersebut dilakukan dengan cara menebak dua atau empat angka yang akan keluar pada pukul 18.00 Wib apabila seandainya angka yang keluar sama dengan angka yang dipasang maka dengan pembelian Rp5.000 (lima ribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan uang berkali lipat sebanyak Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan tersebut merupakan permainan yang sifatnya untung-untungan dan dilakukan tanpa ijin dari siapapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rajab Saragih, SP**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang telah Saksi berikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa melakukan permainan judi yaitu telah membeli Togel;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi masing-masing bernama Barkah Asghori dan Candra Basri Mendrofa menagkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Patimura, Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Ama Filda Lase;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi pada awalnya mendapat informasi dari salah seorang warga yang menginformasikan kalau Lindawati Alias Mama Tia melakukan perjudian Togel sehingga saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung ketempat Lindawati Alias Mama Tia dan melihat Lindawati Alias Mama Tia dan Terdakwa sedang berada diteras rumahnya kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Lindawati Alias Mama Tia dan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa dari Lindawati Alias Mama Tia pada malam itu ditemukan uang tunai sebesar Uang kertas sebesar Rp.154.000.- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi angka togel, 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan angka pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen yang digunakan untuk menulis angka pasangan togel, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara Silvia Apriyanti kepada Risman Sapna, sedangkan dari Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi kejadian karena sedang membeli Togel berbasis Oline jenis Hongkong dari Lindawati Alias Mama Tia bersama dengan Aluizaro Bawamenewi, Sowamati Zebua dan Samaeli Mendrofa;
- Bahwa pada saat itu, menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan beberapa temannya datang kewarung Ama

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Filda Lase lalu Terdakwa kemudian memesan angka 61x5 ribu rupiah, 49x5 ribu rupiah, 33x5 ribu rupiah dengan jumlah pembelian Saksi sekitar 15 (lima belas ribu rupiah) kepada Lindawati Alias Mama Tia di rumah kontrakannya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari warung tersebut;

- Bahwa cara memesan Togel dari Lindawati Alias Mama Tia adalah melalui SMS dengan angka-angka dimana untuk pembelian seharga Rp.2.000.- akan menerima keuntungan sebesar Rp. 2.500.000.-, dan jika 3 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000.- dan jika 2 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000 kemudian cara masyarakat untuk membeli dapat digunakan melalui Nomor rekening anak Lindawati Alias Mama Tia bernama Silvia Apriyanti;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **Candra Basri Mendrofa**, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang telah Saksi berikan benar dan tidak ada perubahan;

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa melakukan permainan judi yaitu telah membeli Togel;

- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi masing-masing bernama Barkah Asghori dan Rajab Saragih menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Patimura, Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Ama Filda Lase;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi pada awalnya mendapat informasi dari salah seorang warga yang menginformasikan kalau Lindawati Alias Mama Tia melakukan perjudian Togel sehingga saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung ketempat Lindawati Alias Mama Tia dan melihat Lindawati Alias Mama Tia dan Terdakwa sedang berada diteras rumahnya kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Lindawati Alias Mama Tia dan Terdakwa pada saat itu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Gst



- Bahwa dari Lindawati Alias Mama Tia pada malam itu ditemukan uang tunai sebesar Uang kertas sebesar Rp.154.000.- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi angka togel, 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan angka pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen yang digunakan untuk menulis angka pasangan togel, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara Silvia Apriyanti kepada Risman Sapna, sedangkan dari Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa berada di lokasi kejadian karena sedang membeli Togel berbasis Oline jenis Hongkong dari Lindawati Alias Mama Tia bersama dengan Aluizaro Bawamenewi, Sowamati Zebua dan Samaeli Mendrofa;

- Bahwa pada saat itu, menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan beberapa temannya datang kewarung Ama Filda Lase lalu Terdakwa kemudian memesan angka 61x5 ribu rupiah, 49x5 ribu rupiah, 33x5 ribu rupiah dengan jumlah pembelian Saksi sekitar 15 (lima belas ribu rupiah) kepada Lindawati Alias Mama Tia di rumah kontrakannya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari warung tersebut;

- Bahwa cara memesan Togel dari Lindawati Alias Mama Tia adalah melalui SMS dengan angka-angka dimana untuk pembelian seharga Rp.2.000.- akan menerima keuntungan sebesar Rp. 2.500.000.-, dan jika 3 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000.- dan jika 2 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000 kemudian cara masyarakat untuk membeli dapat digunakan melalui Nomor rekening anak Lindawati Alias Mama Tia bernama Silvia Apriyanti;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Barkah Asghori, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perkara terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang telah Saksi berikan benar dan tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa melakukan permainan judi yaitu telah membeli Togel;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman Saksi masing-masing bernama Rajab Saragih, SP dan Candra Basri Mendrofa menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Patimura, Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Ama Filda Lase;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi pada awalnya mendapat informasi dari salah seorang warga yang menginformasikan kalau Lindawati Alias Mama Tia melakukan perjudian Togel sehingga saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung ketempat Lindawati Alias Mama Tia dan melihat Lindawati Alias Mama Tia dan Terdakwa sedang berada diteras rumahnya kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Lindawati Alias Mama Tia dan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa dari Lindawati Alias Mama Tia pada malam itu ditemukan uang tunai sebesar Uang kertas sebesar Rp.154.000.- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi angka togel, 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan angka pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen yang digunakan untuk menulis angka pasangan togel, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara Silvia Apriyanti kepada Risman Sapna, sedangkan dari Terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi kejadian karena sedang membeli Togel berbasis Oline jenis Hongkong dari Lindawati Alias Mama Tia bersama dengan Aluizaro Bawamenewi, Sowamati Zebua dan Samaeli Mendrofa;
- Bahwa pada saat itu, menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama dengan beberapa temannya datang kewarung Ama Filda Lase lalu Terdakwa kemudian memesan angka 61x5 ribu rupiah, 49x5 ribu rupiah, 33x5 ribu rupiah dengan jumlah pembelian Saksi sekitar 15 (lima belas ribu rupiah) kepada Lindawati Alias Mama Tia di rumah kontrakannya yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari warung tersebut;
- Bahwa cara memesan Togel dari Lindawati Alias Mama Tia adalah melalui SMS dengan angka-angka dimana untuk pembelian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.2.000.-akan menerima keuntungan sebesar Rp. 2.500.000.-, dan jika 3 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000.- dan jika 2 angka dengan harga Rp.1000.-akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000 kemudian cara masyarakat untuk membeli dapat digunakan melalui Nomor rekening anak Lindawati Alias Mama Tia bernama Silvia Apriyanti;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi Firdaus Telaumbanua, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diamankan dan ditangkap oleh Polisi karena Saksi telah melakukan permainan judi jenis Togel yaitu menulis kertas Togel;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Patimura, Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Ama Filda Lase;
- Bahwa Saksi telah menjual Togel tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang hasil penjualan Saksi melalui Aplikasi Tirta4D ke situs Tirtajuara.Com
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk menjual Togel tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Togel tersebut yaitu sejumlah 29 % dan ditransfer langsung ke rekening anak Saksi;
- Bahwa yang diamankan Polisi sata Saksi ditangkap yaitu uang tunai sebesar Uang kertas sebesar Rp.154.000.- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi angka togel, 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan angka pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen yang digunakan untuk menulis angka pasangan togel, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara Silvia Apriyanti kepada Risman Sapna;
- Bahwa cara permainan Judi jenis Togel tersebut dilakukan dengan angka-angka dimana untuk pembelian 4 angka seharga Rp.1.000.- akan menerima keuntungan sebesar Rp. 2.500.000.-, dan jika 3 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000.- dan jika 2 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000;
- Bahwa cara Saksi untuk melakukan permainan judi jenis Togel tersebut dengan menggunakan kertas untuk menulis angka-angka tebak dan menggunakan uang sebagai taruhan, bila angka-angka tebak tersebut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan angka yang telah dikeluarkan maka akan dibayarkan dengan menggunakan uang terhadap angka tebakan tersebut;

- Bahwa Saksi menjual Togel tersebut 1 (satu) kali dalam sehari yaitu untuk penjualan kedua angka yang keluar dapat diketahui pukul 01.00 Wib;
- Bahwa Tujuan Terdakwa menjual Togel tersebut adalah sekedar iseng-iseng agar kedai Terdakwa ramai pengunjung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang telah Terdakwa berikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa melakukan permainan judi yaitu telah membeli Togel;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel dengan cara membeli/memesan angka togel kepada Lindawati Alias Mama Tia bersama dengan teman terdakwa lainnya masing-masing bernama Aluizaro Bawamenewi, Sowamati Zebua dan Samaeli Mendrofa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Patimura, Kelurahan Ilir, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Ama Filda Lase;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa dengan beberapa teman lainnya datang kewarung Ama Filda Lase lalu dan memesan angka 61x5 ribu rupiah, 49x5 ribu rupiah, 33x5 ribu rupiah dengan jumlah pembelian Saksi sekitar 15 (lima belas ribu rupiah) lalu kepada Lindawati Alias Mama Tia;
- Bahwa Jenis Togel yang dijual Lindawati Alias Mama Tia tersebut adalah togel berbasis on Line jenis Hongkong;
- Bahwa Terdakwa membeli angka togel kepada Lindawati Alias Mama Tia secara langsung dan membayar secara langsung saat itu;
- Bahwa Lindawati Alias Mama Tia menjual togel tersebut 2 (dua) kali sehari dimana untuk putaran pertama mulai pagi hari dan angka yang menang/keluar dapat diketahui sekira Pukul 22.00 Wib dan untuk putaran kedua dapat diketahui pada jam 01.00 Wib dini hari;
- Bahwa cara terdakwa menjual Togel tersebut secara tersembunyi kadang langsung dibeli oleh Umum secara langsung dan kadang dipesan melalui HP dengan SMS;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan Togel kepada Lindawati Alias Mama Tia dimana untuk pembelian seharga Rp.2.000.-akan menerima keuntungan sebesar Rp. 2.500.000.-, dan jika 3 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000.- dan jika 2 angka dengan harga Rp.1000.-akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Rajab Saragih, SP dan rekan-rekannya yaitu Barkah Asghori dan Candra Basri Mendrofa menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Patimura, Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Ama Filda Lase;

- Bahwa benar penangkapan terdakwa tersebut terjadi karena sebelumnya ada informasi dari salah seorang warga yang menginformasikan kalau Lindawati Alias Mama Tia menulis togel sehingga saksi Rajab Saragih, SP dan rekan-rekannya yaitu Barkah Asghori dan Candra Basri Mendrofa langsung ketempat Lindawati Alias Mama Tia dan melihat Lindawati Alias Mama Tia berada diteras rumahnya kemudian saksi Rajab Saragih, SP dan rekan-rekannya yaitu Barkah Asghori dan Candra Basri Mendrofa langsung mengamankan Terdakwa pada saat itu dan pada saat itu Terdakwa juga aturut diamankan karena membeli Togel dari Lindawati Alias Mama Tia;

- Bahwa benar dari Lindawati Alias Mama Tia ditemukan uang tunai sebesar Rp.154.000.- (Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi angka togel, 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan angka pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen yang digunakan untuk menulis angka pasangan togel, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara Silvia Apriyanti kepada Risman Sapna sedangkan dari terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti;

- Bahwa benar Lindawati Alias Mama Tia menjual togel tersebut 2 (dua) kali sehari dimana untuk putaran pertama mulai pagi hari dan angka yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Gst



menang/keluar dapat diketahui sekira Pukul 22.00 Wib dan untuk putaran kedua dapat diketahui pada jam 01.00 Wib dini hari;

- Bahwa benar Lindawati Alias Mama Tia mendapat keuntungan sebesar 29 % dari hasil penjualan Togel tersebut yang digunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa benar Togel yang dipesan Terdakwa kepada Lindawati Alias Mama Tia melalui SMS dengan angka-angka dimana untuk pembelian seharga Rp.2.000.- akan menerima keuntungan sebesar Rp. 2.500.000.-, dan jika 3 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000.- dan jika 2 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000.- dan pembayaran bisa dilakukan melalui Nomor rekening anak Lindawati Alias Mama Tia bernama Silvia Apriyanti;
- Bahwa benar Jenis Togel yang dibeli Terdakwa tersebut adalah togel berbasis on Line jenis Hongkong;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin membeli Togel dari Lindawati Alias Mama Tia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Firdaus Telaumbanua Alias Firdaus dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan di persidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa saksi Rajab Saragih, SP dan rekan-rekannya yaitu Barkah Asghori dan Candra Basri Mendrofa menangkap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Patimura, Kelurahan Ilir, Kec.Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya diwarung milik Ama Filda Lase dan penangkapan terdakwa tersebut terjadi karena sebelumnya ada informasi dari salah seorang warga yang menginformasikan kalau Lindawati Alias Mama Tia menulis togel sehingga saksi Rajab Saragih, SP dan rekan-rekannya yaitu Barkah Asghori dan Candra Basri Mendrofa langsung ketempat Lindawati Alias Mama Tia dan melihat Lindawati Alias Mama Tia berada diteras rumahnya kemudian saksi Rajab Saragih, SP dan rekan-rekannya yaitu Barkah Asghori dan Candra Basri Mendrofa langsung mengamankan Terdakwa pada saat itu dan pada saat itu Terdakwa juga aturut diamankan karena membeli Togel dari Lindawati Alias Mama Tia;

Menimbang, bahwa dari Lindawati Alias Mama Tia ditemukan uang tunai sebesar Rp.154.000.-(Seratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), 1 (satu) buah buku tafsir mimpi angka togel, 2 (dua) buah buku tulis berisikan catatan angka pasangan togel, 2 (dua) buah pulpen yang digunakan untuk menulis angka pasangan togel, 1 (satu) lembar struk pengiriman uang antara Silvia Apriyanti kepada Risman Sapna sedangkan dari terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti dan Lindawati Alias Mama Tia menjual togel tersebut 2 (dua) kali sehari

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



dimana untuk putaran pertama mulai pagi hari dan angka yang menang/keluar dapat diketahui sekira Pukul 22.00 Wib dan untuk putaran kedua dapat diketahui pada jam 01.00 Wib dini hari dan Lindawati Alias Mama Tia mendapat keuntungan sebesar 29 % dari hasil penjualan Togel tersebut yang digunakannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa Togel yang dipesan Terdakwa kepada Lindawati Alias Mama Tia melalui SMS dengan angka-angka dimana untuk pembelian seharga Rp.2.000.- akan menerima keuntungan sebesar Rp. 2.500.000.-, dan jika 3 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000.- dan jika 2 angka dengan harga Rp.1000.- akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.60.000;- dan pembayaran bisa dilakukan melalui Nomor rekening anak Lindawati Alias Mama Tia bernama Silvia Apriyanti;

Menimbang, bahwa Jenis Togel yang dibeli Terdakwa tersebut adalah togel berbasis on Line jenis Hongkong dan Terdakwa tidak memiliki ijin membeli Togel dari Lindawati Alias Mama Tia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;



- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan maka Majelis Hakim beranggapan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firdaus Telaumbanua Alias Firdaus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menggunakan Kesempatan Main Judi", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H dan Junter Sijabat, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, SH. MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)